



**LAHAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO SELUAS 81.793 Ha INI DALAM  
PENGUASAAN**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
C.Q SATGAS PERNERTIBAN KAWASAN HUTAN (PKH)**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TH 2025  
TENTANG PENERTIBAN KAWASAN HUTAN**

**DILARANG**

**MEMPERJUALBELIKAN DAN MENGUASAI TANPA IZIN SATGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN**



## SATUAN TUGAS PEN Peraturan Presi PENGU

Tentang:

**Penertiban dan Relokasi Mandiri Warga Serta Penanganan Kebun Sawit di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo**  
Untuk menjaga Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo sebagai hutan konservasi milik negara dan demi menjaga kelestarian lingkungan serta keadilan bagi semua, kami menyampaikan hal-hal penting berikut ini:

**Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo Adalah Tanah Negara**  
Seluruh wilayah Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo adalah **tanah milik negara** yang dijaga dan dikelola oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala aktivitas di dalam kawasan ini seperti **berkebun, tinggal atau mendirikan rumah, membuka lahan, membangun pondok, menanam sawit, memelihara ternak, membakar hutan atau bentuk kegiatan lain yang mengubah fungsi hutan**, dinyatakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

### **Warga Diminta untuk Relokasi Mandiri**

Warga yang saat ini tinggal dan beraktivitas di dalam kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo diminta untuk **bersiap pindah secara mandiri**, dengan didampingi oleh petugas pemerintah.

**Waktu relokasi mandiri diberikan selama 3 (tiga) bulan, yaitu mulai tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025.**

Teknis dan tahapannya akan diatur oleh **Tim Terpadu Penertiban Kawasan** dan akan diinformasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

### **Bijakan Sementara untuk Kebun Sawit**

Pemerintah memahami bahwa sebagian warga menggantungkan hidup dari kebun sawit. Maka, sambil menunggu masa relokasi mandiri, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

**Kebun sawit yang sudah berumur lebih dari 5 tahun dan sudah menghasilkan, masih boleh dipanen sementara waktu (3 bulan). Namun tidak boleh menanam baru, memperluas kebun, dan memelihara kebun (melakukan pemupukan, pruning, atau lainnya)**

**Sawit yang ditanam dalam 5 tahun terakhir dianggap termasuk perambahan baru dan melanggar hukum. Kebun ini akan ditertibkan, tanamannya akan dimusnahkan, dan diganti dengan tanaman hutan oleh Pemerintah.**

# SATUAN TUGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN

Nomor : B-1441/PKH-SEKRET/06/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Undangan Kunjungan Lapangan

Jakarta, 4 Juni 2025

Yth.

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
2. Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan; dan
3. Kepala Kepolisian Daerah Riau.

Di -

Tempat

Sehubungan dengan rencana kunjungan lapangan Tim Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke Taman Nasional Tesso Nilo pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 di Provinsi Riau, bersama ini dimohon perkenannya untuk dapat hadir dalam kunjungan lapangan dimaksud. Adapun *rundown* perjalanan sebagaimana terlampir dalam undangan ini.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus  
Selaku Kepala Sekretariat  
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,



Andi Herman, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pelaksana Satgas PKH;
2. Arsip.



Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui aplikasi  
Pengumuman Resmi Mahkamah Agung RI yang terdapat di  
alamat email: [info@mahkamahagung.go.id](mailto:info@mahkamahagung.go.id)  
atau melalui laman: [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

